







	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 1 dari 8

STANDAR TATA PAMONG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P.	Kepala Biro SDM		5/1/ 2022
Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Puji Astuti, M.P.	Wakil Rektor II		
Persetujuan	Dr. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, M.P	Ketua Senat Universitas		7/1 2022
Penetapan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si.	Rektor		11/01 2022
Pengesahan	Dayang Donna Faroek, S.Psi., M.M	Ketua umum Yayasan		12/1 2022
Pengendalian	Dr. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, M.P	Ketua LPM		7/1 2022

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 2 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan	<p>a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan (Tri Dharma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. 3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. 4. Menyelenggarakan kerjasama dan tatakelola dengan prinsip <i>good governance</i>. <p>c. Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termilikinya sumberdaya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; 2. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. 3. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Rasional Standar Tata Pamong	<p>Dalam rangka mendukung program Meningkatkan Ranking Nasional, Untag Samarinda secara terus-menerus mendorong lembaga beserta seluruh sivitas akademiknya untuk menerima tantangan global yang menuntut peningkatan kapasitas dan daya saing yang tinggi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi kependidikan yang mengemban amanah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengelolaan Tata Pamong Untag Samarinda harus dilakukan secara serius sesuai dengan perkembangan zaman. Pengelolaan Tata Pamong meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) perencanaan (2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai (3) Orientasi dan penempatan pegawai (4) pengembangan karir, (5) penghargaan, dan sanksi. <p>Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (<i>good university governance/GUG</i>) dalam rangka mencapai visi misi Untag Samarinda. Agar Pengelolaan Tata Pamong yang dilakukan</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 3 dari 8

	<p>Universitas dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi Untag Samarinda. diperlukan Standar Tata Pamong</p> <p>Standar Tata Pamong menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.</p> <p>Standar Tata Pamong digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Tri Dhama PT. Selain itu Tata Pamong berkorelasi erat dengan Pengelolaan SDM didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.</p>
3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Badan Penyelenggara PTS/Yayasan 2. Pimpinan Universitas 3. Pimpinan Fakultas 4. Ketua LPM 5. Kepala UPM Fakultas 6. Ketua Jurusan/Program studi 7. Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari suatu kegiatan. 2. Kompetensi adalah serangkaian tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. 3. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada. 4. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. 5. Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM adalah tenaga manusia yang sangat dibutuhkan dan dipekerjakan di Untag Samarinda sebagai penggerak untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Untag Samarinda. 6. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Untag Samarinda 7. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 4 dari 8

	<p>pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untag Samarinda harus memiliki sistem tata pamong yang memungkinkan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten. 2. Prinsip-prinsip tata pamong ini terutama yang terkait dengan pelaku tata kelola (aktor) dan sistem tata kelola yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik). 3. Untag Samarinda wajib menunjukkan praktik baik (<i>best practices</i>) mengenai 5 (lima) pilar tata pamong: (1) kredibilitas, (2) transparansi, (3) akuntabilitas, (4) tanggung jawab, dan (5) keadilan yang dibangun di universitas dan didukung dengan adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal, sehingga mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, serta berhasilnya strategi yang digunakan. 4. Untag Samarinda wajib melaksanakan pengelolaan sesuai dengan 5 pilar pengelolaan tata pamong yang baik mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil untuk mendukung capaian pembelajaran, pencapaian target rencana pengembangan program studi, dan terwujudnya visi keilmuan 5. Untag Samarinda wajib memiliki kelengkapan dan kesesuaian struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan universitas yang bermutu serta menjamin pelaksanaan otonomi universitas. 6. Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib melengkapi deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab seluruh bagian dalam struktur organisasi serta terlaksananya otonomi dengan sangat baik. 7. Untag Samarinda harus menjamin pelaksanaan kode etik yang lengkap, ditunjukkan dengan adanya: <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga/Unit Pelaksana tersendiri, b. Cakupan masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non-akademik,

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 5 dari 8

	<p>c. SOP yang lengkap dan jelas, d. Pelaksanaan SOP secara efektif.</p> <p>8. Untag Samarinda wajib memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, dan c. kepemimpinan publik. <p>9. Untag Samarinda harus mendukung capaian pembelajaran secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan program studi sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana unit pengelola b. Produktivitas SDM untuk melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi; c. Daya tanggap pimpinan program studi terhadap kinerja SDM di setiap aras dan setiap unit kerja beserta tindak lanjutnya; d. Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap semua tindakan dan kinerja dalam lingkup tugasnya; e. Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber daya tepat untuk mewujudkan rencana pengembangan program studi. <p>10. Untag Samarinda wajib memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>), yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi universitas.</p> <p>11. Untag Samarinda harus memiliki bukti pelaksanaan dan hasil sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi pada 4 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencapaian target pengembangan program studi yang selaras dengan renstra unit pengelola; b. Pelaksanaan mekanisme/prosedur/SOP tugas fungsional dan operasional program studi mampu mencapai sasaran mutu program studi;
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 6 dari 8

	<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan secara konsisten sehingga menjadi budaya organisasi di program studi; d. Pembagian tugas dan wewenang dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi, kewajaran beban, keadilan, ada umpan balik terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya. <p>12. Untag Samarinda wajib memiliki: (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.</p> <p>13. Untag Samarinda wajib menyebarluaskan hasil kerjanya secara berkala kepada semua pemangku kepentingan, minimal setiap tahun.</p> <p>14. Untag Samarinda harus memiliki sistem audit internal yang handal, serta memiliki kriteria dan instrumen audit yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.</p> <p>15. Pengelolaan Tata Pamong sebagaimana paling sedikit mengandung elemen kompetensi yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. landasan kepribadian, b. penguasaan Ilmu, Teknologi dan Seni, c. kemampuan dan ketrampilan berkarya, d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu, teknologi dan seni yang dikuasai, e. penguasaan kaidah bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian berkarya. f. menghasilkan penelitian yang berorientasi pada <i>problem solving</i> sesuai dengan dengan bidang keilmuannya <p>16. Untag Samarinda memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem tata pamong.</p>
8. Strategi Pelaksanaan Standar Pamong Tata Pamong	<p>1. Jadikan Visi, misi dan tujuan universitas sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 7 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya regulasi yang mendukung terhadap seluruh aktivitas manajemen di lingkungan Untag Samarinda; 3. Rekrut dan formasi pegawai dengan menggunakan merit system; 4. Tata kelola dengan media teknologi informasi yang lebih efisien dan efektif. 5. Pengembangan sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 6. Universitas dan Yayasan merencanakan, memutuskan, dan menyepakati sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia harus meliputi perencanaan, orientasi dan penempatan, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi, serta pemberhentian hubungan kerja. 7. Pemimpin universitas melalui Pimpinan fakultas/PPs/lembaga/Biro/UPT secara aktif mendorong pengelolaan Tata Pamong harus dilakukan secara lengkap, transparan, dan akuntabel berbasis meritokrasi. 8. Pimpinan lembaga, UPT, fakultas, jurusan, prodi, atau unit secara aktif melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja Sistem dalam Tata Pamong secara lengkap, berkala, dan konsisten. 9. Universitas/Fakultas / Lembaga / Biro / UPT harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara sistemik dengan mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan serta sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang jelas dan konsisten. 10. Universitas harus memastikan pelaksanaan survei kepuasan pengelolaan secara jelas, komprehensif, dan mudah diakses untuk pemangku kepentingan. 11. Universitas harus memastikan bahwa hasil survei kepuasan pengelolaan dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistemik untuk peningkatan mutu pengelolaan sumber daya manusia dan sistem evaluasi.
4. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sumber daya manusia yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan Tri Dharma institusi 2. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengelolaan Tata Pamong, termasuk

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 8 dari 8

	<p>bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan pengelolaan sumber daya manusia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Terciptanya sistem tata kelola setiap unit dalam Universitas yang kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan 4. Adanya ketersediaan instrumen kebijakan dan peraturan, serta kode etik terkait dengan sistem tata pamong di Untag Samarinda 5. Tersedia dokumen perencanaan pengembangan pengelolaan sumber daya manusia yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi 6. Tersedia dokumen hasil evaluasi implementasi pengelolaan sumber daya manusia . 7. Tersedia dokumen bukti perbaikan mutu sdm yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan SDM	<p>Dalam pelaksanaan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur operasional baku tentang pengelolaan Tata Pamong 2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Peraturan Akademik 4. Pedoman Mutu Akademik Untag Samarinda 5. Pedoman Kode Etik 6. Prosedur Mutu/SOP Proses Pengelolaan SDM yang berhubungan dengan Tata Pamong

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 9 dari 8